

BAB IV

SIMPULAN

A. SIMPULAN

1. Proklamasi ISIS sebagai suatu negara bertentangan dengan semua unsur dari pembentukan sebuah negara menurut Konvensi Montevideo 1933. Oleh karena itu status subjek hukum internasional sebagai suatu negara tidak dapat disematkan kepada ISIS. serta tindakan-tindakan yang dilakukan ISIS sebagai suatu subjek hukum perang tidak terbukti menggambarkan kedudukannya sebagai belligerensi terhadap pemerintahan Iraq dan Suriah. bahwa *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) merupakan kelompok bersenjata non-negara tingkat nasional yang pengaturan dan yurisdiksi penanganan kasus jatuh kepada nasional. Hal ini penulis dasarkan pada 1) *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) walupun memiliki garis komando dan keorganisasian yang memadai, tetapi hanya terbatas dalam ruang lingkup konflik di negara Iraq dan Syria, 2) *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) menggunakan pola-pola penyerangan seperti kelompok teroris, dan menunjukan serangan hanya kepada Sipil dalam beberapa kasus, 3) *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) menggunakan penanda bagi *combatan*-nya, tetapi hanya terbatas pada lingkup konflik di negara Iraq dan Syria, 4) *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) tidak memiliki keinginan untuk mentaati hukum Internasional serta melanggar Hukum Humaniter khususnya.

2. Pengakuan akan eksistensi sebuah negara dalam hukum internasional merupakan salah satu syarat berdirinya sebuah negara baik pengakuan tersebut secara *dejure* maupun *de facto*. Selain pengakuan terhadap eksistensi negara tersebut, dalam hukum internasional terdapat berbagai jenis pengakuan lain dan salah satunya adalah pengakuan terhadap eksistensi gerakan pemberontak. Secara umum pemberontak adalah sebuah gerakan yang menentang terhadap pemerintahan yang sah. Para kelompok yang menentang pemerintahan sah, bisa disebut *insurgensi* dan pada tahap tertentu bisa masuk dalam kategori *belligerensi* (pemberontak). Dalam konteks hukum internasional kelompok *belligerensi* masuk dalam kategori subjek hukum, artinya mereka memiliki hak dan kewajiban dalam hukum Internasional. Pengakuan ini dimunculkan karena kelompok semacam ini terkadang secara politis tidak diuntungkan mengingat keberadaan mereka dalam menentang sebuah rezim yang sedang berkuasa.

B. SARAN

1. Mengingat fenomena kemunculan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) merupakan hal yang baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu adanya pengaturan ataupun doktrin-doktrin hukum internasional yang baru terhadap kejadian yang memiliki karakteristik yang sama seperti *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). Hal ini diharapkan agar munculnya cara penanganan yang tepat pada kasus-kasus serupa *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS), dan menjelaskan status yang tepat bagi *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS).

2. Diharapkan dengan adanya doktrin penggolongan kelompok-kelompok bersenjata seperti dalam kasus *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dengan penyebutan kelompok bersenjata internasional non-negara dapat memberikan arahan yang jelas dalam pengaturan hukumnya dan tidak menentukan suatu kelompok bersenjata sebagai teroris hanya berdasarkan pada tidak adanya kasus serupa ataupun keabsenan doktrin.
3. Dalam pemberantasan tindak pidana terorisme oleh ISIS sebaiknya PBB harus bertindak langsung untuk melakukan penindakan secara langsung bukan hanya mengecek tindakan yang dilakukan oleh ISIS, dengan memutuskan pasokan senjata yang di beli oleh ISIS, sehingga membuat ISIS kekurangan pasokan senjatanya, maka semakin mudah untuk memberantas tindak pidana terorisme oleh ISIS.